I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu wujud dari kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Tujuan pembangunan Indonesia itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh dari perkembangan pembangunan Indonesia adalah dibidang perbankan. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Perkembangan di bidang perbankan memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, selain itu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Banyak kebutuhan masyarakat yang sedikit terpenuhi dengan adanya usaha bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito, sampai penggunaan kartu kredit. Bank itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dalam peraturan tersebut memberikan pengertian tentang bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain pengertian tentang bank, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga menjelaskan mengenai jenis bank yang salah satunya adalah bank umum. Pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran pembelian barang dan jasa. Salah satu jenis usaha bank umum adalah dengan menyediakan kartu kredit.

Kartu kredit (*credit card*) merupakan alat pembayaran berbentuk kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yaitu bank. Kartu kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi pembelian barang dan jasa. Prosedur pengunaan kartu kredit bermula dari adanya perjanjian atau kesepakatan antara pemilik kartu kredit dengan penerbit kartu kredit yang salah satunya adalah bank.

Penggunaan kartu kredit dalam transaksi pembelian barang dan jasa dilakukan dengan cara menggesekkan kartu kredit pada perangkat yang sudah disiapkan oleh penjual barang dan jasa, sehingga transaksi pembeliannya tercatat pada alat tersebut dan dicetak. Setelah kartu kredit digunakan, pihak pemilik kartu kredit wajib membayar sejumlah tagihan atas penggunaan kartu kredit tersebut. Pembayaran pelunasan tagihan kartu kredit itu sendiri dapat dilakukan oleh pemilik kartu kredit secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu.

Kartu kredit berbeda dengan kartu debit, di mana pada kartu kredit penerbit kartu kredit meminjamkan uang kepada nasabah khususnya pemilik kartu kredit.

Sedangkan pada kartu debit nasabah mengambil uang dari rekening nasabah itu sendiri. Penggunaan kartu kredit ini sudah cukup dikenal dibeberapa kota besar dan dipakai dalam lalu lintas perdagangan. Di Indonesia perkembangan penggunaan kartu kredit sedikit meningkat, dan untuk saat ini peraturan yang mengatur mengenai kartu kredit adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Seiring dengan perkembangan penggunaan kartu kredit di Indonesia. Perkembangan penggunaan kartu kredit ini belum dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penerbit kartu kredit. Selain itu pengetahuan si pemilik kartu kredit (*card holder*) mengenai seluk beluk pemakaiannya pun rata-rata sangat minim serta kurangnya pelayanan mengenai penggunan kartu kredit, tidak jarang membuat pemilik kartu dalam posisi lemah.

Agar tidak terjerumus dalam masalah yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit, maka sikap positif pemilik kartu kredit sangat diperlukan, terutama dalam hal mengendalikan diri dan disiplin diri dalam menggunakan kartu kredit. Di dalamnya termasuk ihwal kepemilikan kartu kredit, prilaku belanja dengan kartu kredit dan pembayaran tagihan kartu kredit. Meski hanya sepotong kartu, kartu kredit bisa membuat hidup lebih nyaman jika dikelola secara baik dan benar. Kalau tidak, kenyamanan itu bisa berbalik manjadi beban bagi pemilik kartu kredit karena harus menanggung berbagai biaya yang tidak perlu.

Bila kita amati penggunaan kartu kredit dalam kegiatan transaksi lalu lintas perdagangan atau transaksi pembelian barang dan jasa di Indonesia, menunjukkan

jumlah transaksi yang cukup meningkat dengan menggunakan kartu kredit. Hal ini dapat dimungkinkan terjadinya sengketa pada penggunaan kartu kredit di antara para pihak yang terlibat.

Banyak kasus yang terjadi dalam penggunaan kartu kredit, berdasarkan data yang diperolah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Kota Bandar Lampung, pengaduan sejak tahun 2003 sampai pertengahan September 2009 berjumlah 102 kasus. Pengaduan dalam bidang jasa menempati peringkat pertama, 60 kasus dan 13 diantaranya terjadi tahun 2009. Lebih dari separuh kasus jasa tahun ini berupa keluhan penggunaan kartu kredit, misalnya pemilik merasa tidak menggunakan kartu kredit mendapat lonjakan tagihan, atau tidak bisa menggunakan kartu kredit padahal kewajiban sudah dipenuhi. Selain itu pengaduan di mana kasir menggesekkan kartu kredit berkali-kali karena dianggap belum terjadi, ternyata pemilik kartu kredit mendapat tagihan lebih dari sekali. Berdasarkan kasus tersebut maka bank sebagai pihak penerbit kartu kredit dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Wanprestasi yang dimaksud adalah bank sebagai pihak penerbit kartu kredit telah lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi salah satu kewajibannya. Pada penggunaan kartu kredit itu sendiri banyak terjadi kasus yang tidak hanya membuat pihak penerbit kartu kredit dinyatakan melakukan wanprestasi. Ada saatnya pihak pemilik kartu kredit juga dapat dinyatakan dalam keadaan wanprestasi. Salah satu contoh pemilik kartu kredit juga dapat dinyatakan wanprestasi adalah pihak pemilik kartu kredit tidak dapat membayar sejumlah tagihan setelah karrtu kredit digunakan. Namun apabila dibandingkan pada kedua

keadaan tersebut, yang lebih sering mengalami kerugian pada penggunaan kartu kredit adalah pihak pemilik kartu kredit, seperti contoh-contoh kasus yang dijelaskan pada BPSK kota Bandar Lampung sebelumnya. Apabila terjadi wanprestasi pada penggunaan kartu kredit tersebut, yang membuat pihak pemilik kartu kredit mengalami kerugian. Maka pemilik kartu kredit dapat melakukan pengaduan kepada pihak penerbit kartu kredit untuk proses penyelesaian sengketa.

Bila diperhatikan ada berbagai macam cara untuk menyelesaian sengketa, baik dengan cara litigasi maupun non-litigasi, di mana setiap penyelesaian sengketa memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Salah satu penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah mediasi. Perkembangan terakhir di sektor perbankan saat ini telah diterbitkan Peraturan BI N0. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yang dilanjutkan dengan SE BI N0. 8/14/DPNP, tanggal 1 Juni 2006. Penyelesaian sengketa non-litigasi lebih banyak digunakan oleh usahawan (dunia bisnis) Indonesia dalam menyelesaikan perselisihan, karena yang dituntut oleh dunia bisnis adalah penyelesaian sengketa yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Di samping menyelesaikan sengketa dengan cara sedarhana, penyelesaian sengketa non-litigasi juga membantu dan melindungi para pihak yang bersengketa. Namun ada kalanya yang muncul dalam upaya penyelesaian sengketa untuk memperoleh kesepakatan hanya berupa bentuk pemaksaan. Yaitu para pihak yang bersengketa dipaksa menyetujui demi kepentingan pihak tertentu. Pada kasus seperti ini, kebutuhan dan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa mungkin tidak dipenuhi sama sekali. Hal ini tentunya merugikan

salah satu pihak yang bersengketa, apabila para pihak yang bersengketa berasal dari komunitas yang berbeda. Salah satunya mungkin tidak ada rasa kebersamaan atau rasa kurang kepercayaan antar komunitas untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, mediasi, dan diskusi.

Namun proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan lebih unggul, apabila hakim yang memproses bertindak netral dan jujur, maka para pihak akan dengan senang hati menyerahkan persengketaannya kepada lembaga litigasi tersebut. Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum biasanya mahal dan menyita waktu, sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi masih dianggap murah karena mengeluarkan biaya yang sedikit dengan waktu yang cepat. Oleh karena itu, saat ini penggunaan cara penyelesaian non-litigasi yaitu dengan cara mediasi lebih disenangi dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan, terutama oleh kalangan usahawan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul " **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Penggunaan Kartu Kredit Melalui Lembaga Mediasi Perbankan** ".

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi penerbit kartu kredit terhadap pemilik kartu kredit dalam penggunaan kartu kredit ?

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi bank penerbit kartu kredit terhadap pemilik kartu kredit dalam penggunaan kartu kredit ?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini meliputi dua hal yaitu :

1. Ruang lingkup bidang ilmu

Penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu perdata ekonomi, dengan lingkup materi mengenai hukum perbankan. Dari segi hukum dilakukan dengan menelusuri ketentuan perundang-undangan sejauh mana penyelesaian sengketa perbankan khususnya dalam penggunaan kartu kredit untuk diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan.

2. Ruang lingkup kajian

Ruang lingkup kajian dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan terdapat dua hal yaitu :

a. Bentuk wanprestasi penerbit kartu kredit terhadap pemilik kartu kredit dalam penggunaan kartu kredit.
b. Upaya penyelesaian wanpretasi bank penerbit kartu kredit terhadap pemilik kartu kredit.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan yang dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis :

a. Bentuk wanprestasi penerbit kartu kredit terhadap pemilik kartu kredit (*card holder*) dalam penggunaan kartu kredit.

b. Penyelesaian wanprestasi bank penerbit kartu kredit terhadap pemilik kartu kredit (*card holder*).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memberi masukan terhadap mata kuliah Hukum Perdata Ekonomi dibidang Perbankan pada umumnya serta Hukum Perlindungan Konsumen pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

1) Sebagai bahan acuan dan informasi bagi pembaca yang membutuhkan terutama bagi pemilik kartu kredit (*card holder*), pihak perbankan, *merchant*, pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan masalah penyelesaian sengketa akibat kerugian yang dialami pemilik kartu kredit dalam bentuk mediasi perbankan

2) Sebagai salah satu syarat dalam rangka mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.